



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/108/2021

TENTANG

PENETAPAN LOKASI DESA PELAKSANA PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021

BUPATI TABALONG,

- Menimbang** :
- a. bahwa pelaksanaan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam pemenuhan kebutuhan keluarga untuk membangun ketahanan dan kesejahteraan keluarga bertujuan untuk mempercepat terwujudnya peningkatan kualitas keluarga di Daerah;
 - b. bahwa pelaksanaan Peningkatan Kualitas Keluarga berpedoman pada konsep ketahanan dan kesejahteraan yang didalamnya mencakup landasan legalitas dan keutuhan keluarga, ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial psikologi dan ketahanan sosial budaya dengan menggunakan Pola Pendekatan Lintas Sektoral;
 - c. bahwa dalam rangka koordinasi pelaksanaan Pelaksana Peningkatan Kualitas Keluarga oleh lintas sektoral, dipandang perlu menetapkan Lokasi Desa Pelaksana Peningkatan Kualitas Keluarga Kabupaten Tabalong Tahun 2021;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 189);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok -Pokok Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);
11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong (Berita daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 40),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 55 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 57);

12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Lokasi Desa Pelaksana Peningkatan Kualitas Keluarga Kabupaten Tabalong Tahun 2021, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong sebagaimana yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 02 April 2021

ef BUPATI TABALONG, *z*



f ANANG SYAKHFIANI *ll*

Tembusan disampaikan kepada Yth :


1. Kepala DPPPA Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung
4. Ketua TP. PKK Kabupaten Tabalong, di Tanjung
5. Anggota Kelompok Kerja Desa

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/108/2021
 TANGGAL 02 Maret 2021

PENETAPAN DESA PELAKSANA PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
 KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021

NO	KECAMATAN	DESA	KETERANGAN
1.	Kecamatan Tanta	Puain Kanan	
2.	Kecamatan Banua Lawas	Bungin	
3.	Kecamatan Muara Harus	Harus	
4.	Kecamatan Haruai	Catur Karya	
5.	Kecamatan Muara Uya	Binjai	
6.	Kecamatan Bintang Ara	Burum	
7.	Kecamatan Kelua	Pasar Panas	
8.	Kecamatan Pugaan	Halangan	
9.	Kecamatan Murung Pudak	Kapar	
10.	Kecamatan Tanjung	Kitang	
11.	Kecamatan Upau	Kinarum	
12.	Kecamatan Jaro	Jaro	

ef BUPATI TABALONG, *Y*



ANANG SYAKHFIANI *h*